



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 013/BAN-PT/SK/XII/2023

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK
PERIODE PEMBAHASAN DESEMBER 2023

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan Desember 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan nomor B.4234/BRSDM-POLTEK.AUP/RSDM.440/VII I/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 tentang Permohonan Keluar dari Cakupan Akreditasi LAM Teknik ke BAN-PT Program Studi Permesinan Perikanan (41301) Program Sarjana Terapan;
 2. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Madiun nomor 689/21/PL33.001/AK/2023 tertanggal 18 September 2023, Tentang Penyampaian Berkas Kelengkapan Pencakupan Akreditasi;
 3. Surat dari Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia nomor 2454/PL38/AK.01.04/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, Tentang Kelengkapan Berkas Usulan Akreditasi Program Studi Transportasi Laut pada Program Sarjana Terapan;
 4. Surat dari Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia nomor 2455/PL38/AK.01.04/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, Tentang Kelengkapan Berkas Usulan Akreditasi Program Studi Teknika pada Program Diploma III;
 5. Surat dari Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor B/4804/UN39/TP.01.06/2023 tertanggal 30 Oktober 2023, Tentang Usulan Cakupan Program Studi S3 Linguistik Terapan ke LAMDIK;
 6. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Semarang nomor 2983/PL4.1.10/AK.01.04/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Tentang Pengajuan Cakupan Teknologi Rekayasa Elektronika (LAM TEKNIK);
 7. Surat dari Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara nomor 6255/BSSN/PS/PT.02.01/10/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, Tentang Permohonan Penambahan Nama Program Studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi;
 8. Surat dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 9521/UN40/JM.01.00/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, Tentang Permohonan Pengalihan Lembaga Akreditasi Program Studi Sistem Informasi Kelautan Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif nomor 17283/PL27/HK.00.08/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, Tentang Permintaan Penilaian Prodi Terkait Cakupan Lembaga Akreditasi;
10. Surat dari Universitas Lancang Kuning nomor 2060/Unilak/Ak/2023 tertanggal 06 November 2023, Tentang Izin Proses Akreditasi melalui LAMDIK;
11. Surat dari Rektor Institut Pertanian Bogor nomor 41275/IT3/JM.01.00/M/T/202 tertanggal 30 November 2023, tentang Pengajuan Cakupan Program Studi Sarjana Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB dari LAMEMBA ke BAN-PT;
12. Surat dari Direktur Politeknik Caltex Riau nomor 0297/DIR/PCR/2023 tertanggal 21 November 2023, tentang Pengajuan Cakupan Program Studi Diploma Empat Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi ke LAM Teknik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN DESEMBER 2023

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan / 395010	Permesinan Perikanan / 41301	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Ahli Usaha Perikanan)
2.	Politeknik Negeri Madiun / 005036	Teknologi Rekayasa Otomotif / 21304	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Madiun)
3.	Politeknik Negeri Madiun / 005036	Perkeretaapian/ 92305	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Madiun)
4.	Politeknik Maritim Negeri Indonesia / 005034	Transportasi Laut / 39303	Sarjana Terapan	LAM Teknik (tidak ada perubahan pencakupan)
5.	Politeknik Maritim Negeri Indonesia / 005034	Teknika / 92402	Diploma III	LAM Teknik (tidak ada perubahan pencakupan)
6.	Universitas Negeri Jakarta / 001037	Linguistik Terapan / 79002	Doktor	LAMDIK (berlaku untuk Universitas Negeri Jakarta)
7.	Politeknik Negeri Semarang / 005005	Teknologi Rekayasa Elektronika / 20307	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Semarang)
8.	Politeknik Siber dan Sandi Negara / 465001	Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi / 20302	Sarjana Terapan	LAM INFOKOM (berlaku untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara)

9.	Universitas Pendidikan Indonesia / 001034	Sistem Informasi Kelautan / 54241	Sarjana	LAM INFOKOM (berlaku untuk Universitas Pendidikan Indonesia)
10.	Politeknik Negeri Media Kreatif / 005027	Pemeliharaan Mesin / 21408	Diploma III	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Media Kreatif)
11.	Politeknik Negeri Media Kreatif / 005027	Teknologi Rekayasa Pengemasan / 90341	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Media Kreatif)
12.	Universitas Lancang Kuning / 101007	Pedagogi / 86110	Magister	LAMDIK (berlaku untuk Universitas Lancang Kuning)
13.	Institut Pertanian Bogor / 002003	Ilmu Keluarga dan Konsumen / 54291	Sarjana	BAN-PT (berlaku untuk Institut Pertanian Bogor)
14.	Politeknik Caltex Riau / 105002	Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi / 20304	Sarjana Terapan	LAM Teknik atau LAM INFOKOM (berlaku untuk Politeknik Caltex Riau)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D